



PUTUSAN

Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. MULTI KARYA PRATAMA berkedudukan di Jalan Sendok No. 52 D

Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 18 Mei 2004 pada Notaris Farida Hanum, SH, SpN;

Dalam hal ini diwakili oleh Martin Halomoan L. Siahaan, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Pabrik Tenun No. 14A Kelurahan Sei Putih Timur I Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan wiraswasta selaku Direktur berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 9 tanggal 21 Januari 2019 Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, SH memberikan Kuasa Rapen AMS. SINAGA, S.H, M.M, C.L.A, LORENSE, S.H, dan JHON FRENDI NAINGGOLAN, S.H Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor RAPEN SINAGA & PARTNERS, Beralamat di ITC Fatmawati Jalan Fatmawati Blok D2 Nomor 2 RT 1 RW 5 Cipete Utara Kebayoran Baru, Jakarta 12150, Email kantorhukum.rsp@gmail.com

Halaman 1 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 25 Juni
2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA

TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI

BENGKULU DAN LAMPUNG berkedudukan di

Jalan Yasir Hadi Broto Nomor 21/3 RT 002 LK II

Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Kedamaian

Bandar Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Endy Irawan, SH, MH, Nanang Rahardjo,

SH, MH, Didik Prasetyo, SH, Rajib Al Afgani, SH,

Sirajuddin, SH, CLA berdasarkan Surat Kuasa

Nomor UM.008/1/1/BPTD.BKL-LPG/2021 tanggal 26

Juli 2021 dan Surat Kuasa Nomor

UM.008/1/2/BPTD.BKL-LPG/2021 tanggal 3

September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT;**

2. PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA berkedudukan di Surabaya

berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tahun 2002,

diwakili oleh Andre Gomarsono, kewarganegaraan

Indonesia bertempat tinggal di Jalan Salak Nomor 21

RT 002/001 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan

Tambak Sari Kota Surabaya, pekerjaan Direktur

Utama PT. Perkasa Jaya Inti Persada. Dalam hal ini

memberikan Kuasa Kepada Afdalis, S.H., M.H., AWP,

Dodi Boy Fena Loza, S.H , Ardianto, S.H , Ivano

Halaman 2 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Putra Winarno, S.H , Wahyudi Kasrul, S.H , Andi
Nurul Avira Aulia, S.H., M.H , Kesemuanya
Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum Kalinta & CO Law Firm,
beralamat di Gd. STC Senayan Lt.2 Ruang 89, Jl.
Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Kel. Gelora,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270, Email
doddypribumi89@gmail.com berdasarkan Surat
Kuasa khusus Tertanggal 13 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 32/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 29 Juni 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 32/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 29 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 32/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-PP/2021/PTUN-BL tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-HS/2021/PTUN-BL tertanggal 27 Juli 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 3 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 32/PEN-MH/2021/PTUN-BL tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Telah membaca Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 29 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/TF/2021/PTUN.BL;
- Telah membaca putusan sela Nomor : 32/G/TF/2021/PTUN.BL Tertanggal 21 September 2021
- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan ini dan telah memeriksa semua berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 29 Juni 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Juli 2021 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut dengan UU PTUN) dengan Penjelasan Umum alinea ke 5 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut PERMA 2/2019), objek gugatan perkara a quo adalah :

Tindakan Tergugat menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAH.P.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021.

Untuk selanjutnya, melakukan dan/atau tidak melakukan Tindakan Pemerintahan (perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan) disebut "**Objek Gugatan**".

II. KEWENANGAN PENGADILAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (**Pasal 1 ayat (1) Perma 2/2019**; Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan);
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (**Pasal 2 ayat (2) Perma 2/2019**); Rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (3) huruf (d) menjelaskan rumusan hukum :

Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP **adalah berbentuk pilihan hukum**, karena UU AP memakai terminologi kata **“DAPAT”**;

3. Bahwa **Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004** menyebutkan : *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*;
4. Bahwa **Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004** menyebutkan : *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.
5. Bahwa upaya yang telah ditempuh oleh Penggugat berupa upaya administrasi yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan, Kepala Biro LPPBMN, PPK dan KPA agar dapat mempertimbangkan keputusan Tergugat dalam menerima atau menolak usulan Pokja Pemilihan, yaitu :
 - Surat Nomor : 001/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kelapa Biro LPPBMN perihal : Pengaduan;



- Surat Nomor : 002/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada PPK dan KPA perihal : Permohonan Penolakan Atas Usulan Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears;
- Surat Nomor : 003/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Penetapan PT. Multi Karya Pratama Sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears;
- Surat Nomor : 004/RSP-MKP.Eng/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Kedua.

III. HAK DAN KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN menyatakan dengan tegas bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."* jo Pasal 1 angka 5 dan 6 & Pasal 3 PERMA 2/2019;
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui*

Halaman 7 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

3. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Penggugat adalah Peserta Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu Dan Lampung Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2021 dengan nilai pagu sebesar Rp. 56.539.538.623,00 dan nilai HPS sebesar Rp. 51.828.454.024,80 ;
- 2) Penggugat menjadi peserta tender dengan harga penawaran terendah, yakni sebesar Rp. 39.634.241.351,22 ;
- 3) Penggugat adalah peserta tender dengan nilai bobot tertinggi yakni sebesar : 93,28;
- 4) Sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk memenangkan tender setelah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat.

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 Perma 2/2019 : Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan ;
2. Bahwa berdasarkan jadwal kegiatan tender, Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat untuk menerima atau menolak/tidak menyetujui dan

Halaman 8 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



menetapkan atau tidak menetapkan SPPBJ seharusnya dilakukan periode tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021;

3. Bahwa terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses tender mulai dari perubahan jadwal kegiatan tender yang dilakukan berkali-kali sampai pada penilaian evaluasi yang sangat merugikan Penggugat, kemudian Penggugat melakukan upaya administrasi berupa :

- Surat Nomor : 001/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kelapa Biro LPPBMN perihal : Pengaduan;
- Surat Nomor : 002/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada PPK dan KPA perihal : Permohonan Penolakan Atas Usulan Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears;
- Surat Nomor : 003/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Penetapan PT. Multi Karya Pratama Sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears;
- Surat Nomor : 004/RSP-MKP.Eng/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Kedua.

4. Bahwa kemudian Kelompok Kerja Pemilihan baru mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHP.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 pada tanggal 10 Juni 2021, sementara pada jadwal kegiatan tender

Halaman 9 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



tertera tanggal penetapan dan pengumuman pemenang dalam bentuk BAHP adalah tanggal 26 Mei 2021;

5. Bahwa terhadap BAHP yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan tersebut maka, Penggugat menyampaikan Surat Sanggahan Penggugat Nomor: 06/PT.MKP/SGH-ENGGANO/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021;

Maka Gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN dan PERMA 02/2019, sebab Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021, dan seharusnya Tergugat untuk menerima atau menolak/tidak menyetujui dan menetapkan atau tidak menetapkan SPPBJ seharusnya dilakukan periode tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

Sebelum Penggugat menguraikan alasan-alasannya, maka perlu terlebih dahulu mengetahui tentang kewenangan Tergugat menurut Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. (Pasal 1 ayat (10) Perpres 12/2021)
2. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa **yang ditetapkan oleh PPK** yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung (overhead cost), keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Pasal 1 ayat (33) Perpres 12/2021)



3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/**PPK dengan Penyedia Barang/Jasa** atau pelaksana Swakelola. (Pasal 1 ayat (44) Perpres 12/2021)

4. Pasal 11 Perpres 12/2021

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (Kak);
- d. Menetapkan Rancangan Kontrak;
- e. Menetapkan Hps;
- f. Menetapkan Besaran Uang Muka Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
- h. Melaksanakan E-Purchasing Untuk Nilai Paling Sedikit Di Atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan Dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan;
- k. Melaporkan Pelaksanaan Dan Penyelesaian Kegiatan Kepada Pa/Kpa;
- l. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pa/Kpa Dengan Berita Acara Penyerahan;
- m. Menilai Kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan Tim Pendukung;
- o. Menetapkan Tim Ahli Atau Tenaga Ahli; Dan

Halaman 11 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dalam hal tidak ada penetapan PPK, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
5. Jadwal persiapan pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan **oleh PPK**; (Pasal 19 ayat (2) huruf (a) Permen PUPR No. 14/2020)
6. Dokumen perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dituangkan ke dalam RUP **oleh PPK**. (Pasal 28 ayat (1) Permen PUPR No. 14/2020)
7. Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan oleh PPK** dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. (Pasal 29 ayat (2) Permen PUPR No. 14/2020)
8. **PPK** menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui PA/KPA dalam dokumen spesifikasi teknis/KAK berdasarkan hasil reuiu. (Pasal 30 ayat (2) Permen PUPR No. 14/2020)

Halaman 12 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



9. SPPBJ ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia. (Pasal 113 ayat (1) Permen PUPR No. 14/2020)
10. Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK (Tergugat) melakukan revidasi atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: **(Lampiran halaman 110 angka 7.1. Peraturan LKPP No. 12/2021)**
 - a. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan **berdasarkan prosedur yang ditetapkan**; dan
 - b. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia **memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak**.
11. Berdasarkan hasil revidasi, PPK memutuskan untuk **menerima atau menolak** hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). **Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.**
Selanjutnya Penggugat akan menguraikan alasan-alasan mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut :



1. Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(Pasal 3 Perma 2/2019)

2. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

(Pasal 1 ayat (6) Perma 2/2019)

3. Penggugat adalah Badan hukum penyedia barang dan jasa sebagai pelaku pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (**Perpres 12/2021**) ;

4. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat, (**Pasal 1 ayat (7) Perma 2/2019**) ;

5. Penggugat adalah Peserta Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu Dan Lampung Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2021 dengan nilai pagu sebesar Rp. 56.539.538.623,00 dan nilai HPS sebesar Rp. 51.828.454.024,80;

6. Penggugat menjadi peserta tender dengan harga penawaran terendah, yakni sebesar Rp. 39.634.241.351,22 ;

Halaman 14 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



7. Penggugat adalah peserta tender dengan nilai bobot tertinggi yakni sebesar : 93,28;
8. **Kelompok Kerja Pemilihan** Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sengaja memberikan Undangan untuk Klarifikasi Harga pada Hari dan Jam yang tidak wajar agar supaya PT. Multi Karya Pratama tidak melihat dan tidak menghadiri Klarifikasi Harga sesuai Hari dan Jam yang ditentukan di dalam Undangan;
9. **Kelompok Kerja Pemilihan** Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Diduga tidak independen karena dapat diintervensi dan dikendalikan oleh Saudara Harno Trimadi selaku Kepala Biro LPPBMN untuk memenangkan PT. Perkasa Jaya Inti Persada, hal ini terlihat dari dilakukan Evaluasi Klarifikasi Harga berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali tanpa alasan yg jelas;
10. **Kelompok Kerja Pemilihan** Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mengirimkan Undangan pada Hari Libur Nasional Idul Fitri Tanggal 14 Mei 2021 jam 23:27 WIB dan mengirimkan Undangan pada Hari Senin DINI HARI Tgl 06 Juni 2021 jam 00:19 WIB;

Halaman 15 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



11. **Kelompok Kerja Pemilihan** mengada ada dalam memberikan skor

harga PT. Perkasa Jaya Inti Persada yakni 95,58, yang seharusnya

berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor :

003/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/IV/2021 tanggal 1 April

2021, penilaian Skor Teknis dan Skor Harga sebagai berikut :

a. **PT. Multi Karya Pratama** Harga Penawaran sebesar Rp.

39.634.241.351,22

Skor Teknis : 88,8 Bobot Teknis : 53,28

Skor Harga : 100 Bobot Harga : 40 +

Total Bobot Akhir : 93,28

b. **PT. Perkasa Jaya Inti Persada** Harga Penawaran sebesar Rp.

41.466.449.788,21

Skor Teknis : 91,3 Bobot Teknis : 54,78

Skor Harga : 80,01 Bobot Harga : 32 +

Total Bobot Akhir : 86,78

12. **Kelompok Kerja Pemilihan** Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi

Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan

Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan Diduga Secara Sengaja mencari-cari kesalahan

Penggugat untuk memenangkan PT. Perkasa Jaya Inti Persada

dengan Harga Penawaran Tertinggi dan Tidak Mempunyai

Kompetensi dan bersifat Mengada ada dalam melakukan evaluasi

pada Dokumen Penawaran PT. Multi Karya Pratama yang **harusnya**

mengutamakan Transparansi serta Kompetensi;

13. **Kelompok Kerja Pemilihan** Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi

Halaman 16 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan diduga secara Sengaja mencari-cari kesalahan untuk memenangkan **PT. Perkasa Jaya Inti Persada yang notabene adalah Perusahaan Bermasalah** dan memiliki rekam jejak yang buruk serta menuai banyak masalah hingga dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), atas pekerjaan diantaranya:

- Pembangunan Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dilaporkan ke Jaksa, tahun 2019 (Kementerian Perhubungan);
- Pembangunan pelabuhan penyeberangan tahap dua Dermaga Feri Elat, tahun 2021 (Kementerian Perhubungan);
- Proyek pelabuhan Muncar, tahun 2017 (Kementerian Kelautan dan Perikanan);

14. Saudara Deny selaku **Ketua Kelompok Kerja Pemilihan** Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan **diduga menerima Uang Kompensasi** untuk memenangkan PT. Perkasa Jaya Inti Persada dalam Pelelangan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II MULTIYEARS (Tender Tidak Mengikat). Hal ini melanggar UU RI No. 31 Thn 1999 Jo.UU RI No. 20 Thn 2021 Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;

15. Berulang kali Kelompok Kerja Pemilihan merubah jadwal kegiatan tender mengingat bukan kewenangan Pokja Pemilihan untuk

Halaman 17 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



merubah jadwal kegiatan tender menurut Perpres 16/2018 dan perubahannya Perpres 12/2021;

A. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

1. Bahwa Tergugat menerima laporan hasil pemilihan dari Kelompok Kerja Pemilihan. Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK (Tergugat) melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: **(Lampiran halaman 110 angka 7.1. Peraturan LKPP No. 12/2021)**

- 1) bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan **berdasarkan prosedur yang ditetapkan**; dan
- 2) bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia **memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak**.

Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk **menerima atau menolak** hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;

Halaman 18 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



2. Bahwa Tergugat harus menolak/tidak menyetujui dan tidak menetapkan SPPBJ atas usulan Pokja Pemilihan, **karena** :

- a. **Kelompok Kerja Pemilihan** Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sengaja memberikan Undangan untuk Klarifikasi Harga pada Hari dan Jam yang tidak wajar agar supaya PT. Multi Karya Pratama tidak melihat dan tidak menghadiri Klarifikasi Harga sesuai Hari dan Jam yang ditentukan di dalam Undangan.
- b. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Diduga tidak independen karena dapat diintervensi dan dikendalikan oleh Saudara Harno Trimadi selaku Kepala Biro LPPBMN untuk memenangkan PT. Perkasa Jaya Inti Persada, hal ini terlihat dari dilakukan Evaluasi Klarifikasi Harga berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali tanpa alasan yg jelas.
- c. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Halaman 19 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



mengirimkan Undangan pada Hari Libur Nasional Idul Fitri
Tanggal 14 Mei 2021 jam 23:27 WIB dan mengirimkan
Undangan pada Hari Senin DINI HARI Tgl 06 Juni 2021 jam
00:19 WIB.

d. Kelompok Kerja Pemilihan mengada ada dalam memberikan
skor harga PT. Perkasa Jaya Inti Persada yakni 95,58, yang
seharusnya berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : 003/
REHABILITASI/ ENGGANO. LPPBMN /IV /2021 tanggal 1
April 2021, penilaian Skor Teknis dan Skor Harga sebagai
berikut :

1) PT. Multi Karya Pratama Harga Penawaran sebesar Rp.

39.634.241.351,22

Skor Teknis : 88,8 Bobot Teknis : 53,28

Skor Harga : 100 Bobot Harga : 40 +

Total Bobot Akhir : 93,28

2) PT. Perkasa Jaya Inti Persada Harga Penawaran
sebesar Rp. 41.466.449.788,21

Skor Teknis : 91,3 Bobot Teknis : 54,78

Skor Harga : 80,01 Bobot Harga : 32 +

Total Bobot Akhir : 86,78

e. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket
Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik
Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Diduga Secara Sengaja mencari-cari kesalahan Penggugat
untuk memenangkan PT. Perkasa Jaya Inti Persada dengan

Halaman 20 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Harga Penawaran Tertinggi dan Tidak Mempunyai Kompetensi dan bersifat Mengada ada dalam melakukan evaluasi pada Dokumen Penawaran PT. Multi Karya Pratama yang harusnya mengutamakan Transparansi serta Kompetensi.

f. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan diduga secara Sengaja mencari-cari kesalahan untuk memenangkan PT. Perkasa Jaya Inti Persada yang notabene adalah Perusahaan Bermasalah dan memiliki rekam jejak yang buruk serta menuai banyak masalah hingga dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), atas pekerjaan diantaranya:

- Pembangunan Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dilaporkan ke Jaksa, tahun 2019 (Kementerian Perhubungan);
- Pembangunan pelabuhan penyeberangan tahap dua Dermaga Feri Elat, tahun 2021 (Kementerian Perhubungan);
- Proyek pelabuhan Muncar, tahun 2017 (Kementerian Kelautan dan Perikanan);

g. Saudara Deny selaku Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu

Halaman 21 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan diduga menerima Uang Kompensasi untuk memenangkan PT. Perkasa Jaya Inti Persada dalam Pelelangan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II MULTIYEARS (Tender Tidak Mengikat). Hal ini melanggar UU RI No. 31 Thn 1999 Jo.UU RI No. 20 Thn 2021 Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

h. Berulang kali Kelompok Kerja Pemilihan merubah jadwal kegiatan tender mengingat bukan kewenangan Pokja Pemilihan untuk merubah jadwal kegiatan tender menurut Perpres 16/2018 dan perubahannya Perpres 12/2021;

3. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Pengaduan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Nomor Surat : 001/RSP-MKP.Eng/V/2021 pada tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya mengadukan Pokja Pemilihan dan meminta Kepala LPPBMN untuk melakukan tindakan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya selaku Kepala Biro LPPBMN dan Kepala UKPBJ, untuk Mengganti Personel Kelompok Kerja Pemilihan karena tidak kompeten dalam melakukan evaluasi tender; dan Memerintahkan Kelompok Kerja Pemilihan untuk mereviu hasil evaluasi;

4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada PPK (Tergugat) perihal Permohonan Penolakan Atas Usulan Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

Halaman 22 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Enggano Tahap II Multiyears, Nomor Surat : 002/RSP-MKP.Eng/V/2021 pada tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya Memohon agar PPK Menolak usulan Pokja Pemilihan apabila PT. Perkasa Jaya Inti Persada ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pokja Pemilihan (berdasarkan Perpres 12/2021 jo. Permen PUPR 14/2020 jo. Peraturan LKPP 9/2018, PPK dan KPA dapat menolak usulan Pokja Pemilihan);

5. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Sanggahan Proses Pelelangan Umum Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II MULTIYEARS (Tender Tidak Mengikat) Nomor : 06/PT.MKP/SGH-ENGGANO/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 ;
6. Bahwa seharusnya Penggugat adalah pemenang tender apabila Kelompok Kerja Pemilihan tidak saah melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, harga, dan teknis, sebab pada faktanya, Penggugat adalah penawar dengan harga terendah dan memiliki skor teknis tertinggi dibandingkan PT. Perkasa Jaya Inti Persada ;
7. Bahwa oleh karenanya, Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

B. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

1. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang Undang No 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

Halaman 23 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

2. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara.

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; objek gugatan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan dasar hukum, tanpa surat keputusan yang memadai, melabrak banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan diatas, jelas melanggar asas tertib penyelenggara Negara;

3. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan;

4. Bahwa objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum.

Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf g Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminasi”;

5. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf f Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Halaman 24 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



“Yang dimaksud dengan asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”;

6. Bahwa sesuai dengan 10 huruf e Undang Undang No 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

7. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Proporsionalitas.

Sesuai dengan Pasal 3 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

VII. PENUTUP

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan posita diatas, jelas Objek Gugatan yaitu Tindakan Tergugat menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah

Halaman 25 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHF.09/ REHABILITASI / ENGGANO.LPPBMN /VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021.

Bertentangan dengan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Objek Gugatan a quo adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

VIII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a-quo untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHF.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menolak hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung

Halaman 26 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan

Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak

Mengikat) Nomor :

BAHP.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 Tanggal

10 Juni 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 12 Agustus 2021 yang berisi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MASIH TERLAMPAU DINI ATAU PREMATURE (*EXCEPTIE DILATORIA*)

1. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* karena PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tidak menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan dan Permen PUPR 14/2020, sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* masih terlampaui dini atau premature (*exceptie dilatoria*)
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Halaman 27 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN"), Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018"), yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (2) UU PTUN:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan:

- "(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*



(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Pasal 3 Perma 6/2018:

“(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.”

3. Bahwa sehubungan dengan Upaya Administratif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia sepenuhnya telah diatur secara jelas dan rinci dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres

Halaman 29 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Pengadaan”) *juncto* Pasal 102 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (“Permen PUPR 14/2020”), yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Pengadaan:

“(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. Pemberian Penjelasan;*
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. Sanggah.*

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.”

Pasal 102 Permen PUPR 14/2020:

“(1) Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:

- a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;*
- b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;*



- c. *Rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau*
- d. *Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA.*

(2) *Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.*

(3) *Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.*

(4) *Jawaban sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah."*

4. Bahwa berdasarkan dalil PENGUGAT dalam Gugatannya, PENGUGAT telah melakukan Sanggah pada tanggal 16 Juni 2021 melalui Surat Sanggahan Nomor : 06/PT.MKP/SGH-ENGANO/VI/2021 Perihal Sanggahan Proses Pelelangan Umum Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II MULTIYEARS (Tender Tidak Mengikat) ("Surat Sanggah"), dan melalui SPSE telah dijawab oleh Pokja Pemilihan pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Surat Nomor : 012/Jawaban Sanggah/LPPBMN/VI/2021 Perihal Jawaban Sanggah ("Jawaban Sanggah").

5. Bahwa apabila Surat Sanggah dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh Pokja Pemilihan dan PENGUGAT tidak menerima Jawaban Sanggah, maka Pasal 103 Permen PUPR 14/2020 telah mengatur bahwa penyanggah dapat melakukan Sanggah Banding sebagaimana

Halaman 31 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



berdasarkan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3) Permen PUPR 14/2020,
yang kami kutip:

*"(1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b
secara tertulis kepada KPA.*

*(3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban
sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara
elektronik."*

6. Bahwa dalam masa Sanggah Banding 5 (lima) hari kerja dari tanggal Jawaban Sanggah (tanggal 22 s/d 28 Juni 2021), PENGGUGAT TIDAK MENYAMPAIKAN SANGGAH BANDING KEPADA KPA. Dengan demikian, telah terbukti secara nyata dan tak terbantahkan, PENGGUGAT tidak menyelesaikan seluruh Upaya Administratif berupa Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan dan Permen PUPR 14/2020, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN, Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Perma 6/2018.

7. Bahwa adapun dalil PENGGUGAT pada Posita Butir II Angka 5 dalam Gugatannya, yang mengklaim telah menempuh upaya administratif sebagai berikut:

- a. Surat Nomor: 001/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Biro LPPBMN perihal : Pengaduan;
- b. Surat Nomor: 002/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada PPK dan KPA perihal : Permohonan Penolakan Atas Usulan Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyebarangan Enggano Tahap II Multiyears;

Halaman 32 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



- c. Surat Nomor : 003/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Penetapan PT. Multi Karya Pratama Sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears;
- d. Surat Nomor : 004/RSP-MKP.Eng/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Kedua.

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Surat-Surat PENGGUGAT”)

Adalah keliru dan tidak berdasar hukum serta hanya merupakan akal-akalan dan motif PENGGUGAT agar seolah-olah telah menyelesaikan upaya administratif dalam proses tender pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah, PADAHAL secara hukum BUKAN merupakan upaya administratif dalam proses tender pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan dan Permen PUPR 14/2020.

8. Bahwa selain dari itu, Surat-Surat PENGGUGAT disampaikan masih dalam tahap evaluasi dan belum ditetapkan pemenang tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (dimana pengumuman pemenang tender baru dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021). Dimana seharusnya sesuai dengan jadwal tender, upaya administratif secara lengkap (Sanggah dan Sanggah Banding) baru dapat dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 s.d 30 Juni 2021, MALAH pada tanggal 7 Mei 2021 PENGGUGAT meminta penolakan usulan Pokja Pemilihan PADAHAL pemenang tender pun belum ditetapkan, dan meminta secara sepihak untuk ditetapkan sebagai pemenang tender PADAHAL evaluasi tender belum selesai

Halaman 33 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



dilaksanakan. Hal ini menunjukkan PENGUGAT memiliki motif dan tujuan tersendiri untuk menghambat pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta terkesan PENGUGAT memaksakan suatu keadaan yang tidak berdasar hukum untuk menetapkan dirinya secara sepihak untuk ditetapkan sebagai pemenang tender.

9. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT yang sangat keliru dan dangkal pada Posita Butir II Angka 2 dalam Gugatan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata “DAPAT”;”

Kata “DAPAT” dalam Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dimaknai sebagai “bentuk pilihan hukum”, dalam hal masyarakat ingin mengajukan gugatan ke PTUN dapat mengesampingkan upaya administrasi. Kata “DAPAT” tersebut dimaknai sebagai “hak hukum” yang diberikan kepada masyarakat apakah ingin menggunakan haknya mengajukan keberatan dan banding BUKAN seketika mengajukan gugatan ke PTUN dengan tidak melakukan upaya administratif. Secara tegas dan rinci diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU PTUN, Pasal 75 jo. Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Perma 6/2018 diatur tahapan-tahapannya yaitu dalam hal masyarakat dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah terlebih dahulu mengajukan keberatan, apabila penyelesaian keberatan tidak diterima selanjutnya masyarakat dapat melakukan banding,

Halaman 34 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



sehingga setelah upaya administratif keberatan dan banding dilakukan tapi tidak diterima penyelesaiannya, barulah masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

10. Bahwa selain dari dasar hukum tersebut di atas, terdapat putusan serupa dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan dengan alasan penggugat tidak menyelesaikan seluruh upaya administratif yang menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi *premature*, yaitu Putusan Perkara Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT, sebagai berikut:

"MENGADILI

Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan

Penggugat premature;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;*
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.347.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)."*

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan penggugat adalah *premature* dan terlampau dini (*exceptie dilatoria*).

**B. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK SEHINGGA MENAKIBATKAN
ERROR IN PERSONA (EXCEPTIEO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Halaman 35 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



1. Bahwa suatu gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* apabila ada pihak lain yang semestinya ditarik sebagai tergugat, namun oleh PENGGUGAT tidak menariknya sebagai tergugat dalam perkara yang diajukan, atau dalam artian bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.
2. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang dialamatkan kepada Pokja Pemilihan dalam Gugatan *a quo* pada Angka 5 halaman 9, sebagai berikut:
 - 2.1. Pokja Pemilihan sengaja memberikan Undangan untuk Klarifikasi Harga pada Hari dan Jam yang tidak wajar agar supaya PT Multi Karya Pratama tidak melihat dan tidak menghadiri Klarifikasi Harga sesuai Hari dan Jam yang ditentukan di dalam Undangan.
 - 2.2. Pokja Pemilihan diduga tidak independen karena dapat diintervensi dan dikendalikan oleh Saudara Harno Trimadi selaku Kepala Biro LPPBMN untuk memenangkan PT Perkasa Jaya Inti Perkasa, hal ini terlihat dilakukan Evaluasi Klarifikasi Harga berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali tanpa alasan yang jelas.
 - 2.3. Pokja Pemilihan mengirimkan Undangan pada hari libur nasional idul fitri tanggal 14 Mei 2021 jam 23;27 wib dan mengirimkan undangan pada hari senin dini hari tanggal 6 Juni 2021 jam 00;19 wib.
 - 2.4. Pokja Pemilihan mengada-ada dalam memberikan skor harga PT Perkasa Jaya Inti Persada yakni 95,58.
 - 2.5. Pokja Pemilihan diduga secara sengaja mencari-cari kesalahan PENGGUGAT untuk memenangkan PT Perkasa Jaya Inti Persada dengan Harga Penawaran Tertinggi dan Tidak Mempunyai kompetensi dan bersifat mengada-ada dalam

Halaman 36 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



melakukan evaluasi pada Dokumen Penawaran PT Multi Karya Pratama yang harusnya mengutamakan Transparansi serta Kompetensi.

- 2.6. Pokja Pemilihan diduga secara sengaja mencari-cari kesalahan untuk memenangkan PT Perkasa Jaya Inti Persada yang notabene adalah perusahaan bermasalah dan memiliki rekam jejak yang buruk serta menuai banyak masalah hingga dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
- 2.7. Deny selaku Ketua Pokja Pemilihan diduga menerima uang kompensasi untuk memenangkan PT Perkasa Jaya Inti Persada.
- 2.8. Berulang kali Pokja Pemilihan merubah jadwal kegiatan tender mengingat bukan kewenangan Pokja Pemilihan untuk merubah jadwal kegiatan tender.

Menunjukkan bahwa Pokja Pemilihan memiliki kepentingan hukum untuk membuktikan kebenaran fakta hukum di persidangan Perkara *a quo* apakah proses tender telah dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan, Permen PUPR 14/2020, Peraturan LKPP 12/2021.

3. Bahwa perlunya Pokja Pemilihan ditarik sebagai tergugat dalam Perkara *a quo* karena berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan, Permen PUPR 14/2020, Peraturan LKPP 12/2021, sehingga dapat membuktikan apakah terdapat alasan hukum Objek Sengketa untuk menolak hasil pemilihan tender sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT pada Petitum Butir 3 dalam Gugatan *a quo*.
4. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna

Halaman 37 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Anggaran (KPA) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, PADAHAL apabila permohonan PENGUGAT pada Petitum Butir 3 dalam Gugatan *a quo* yang meminta PPK (*in casu* TERGUGAT) untuk menolak hasil pemilihan tender dikabulkan (QUAD NON), maka akan berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan PA/KPA sebagaimana berdasarkan ketentuan Butir VII Angka 7.1. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ("Peraturan LKPP 12/2021"), yang kami kutip:

"Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

- a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau*
- b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender.*

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Halaman 38 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender/Seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia."

5. Bahwa seharusnya PENGGUGAT juga mengikutsertakan PT Perkasa Jaya Inti Persada selaku pemenang tender karena PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang menuduh PT Perkasa Jaya Inti Persada notabebe adalah perusahaan bermasalah dan memiliki rekam jejak yang buruk serta menuai banyak masalah hingga dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dan karenanya PT Perkasa Jaya Inti Persada memiliki kepentingan hukum dalam Perkara *a quo*.
6. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah seharusnya penggugat menarik pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa, yaitu pokja pemilihan, pa/kpa, dan pemenang tender. dengan demikian, patut dan sewajarnya majelis hakim pemeriksa perkara menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN A QUO TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas atas keterkaitan satu sama lain antara dasar fakta dan dasar hukum yang menunjukkan

Halaman 39 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



bahwa adanya suatu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang apa yang menyebabkan Objek Sengketa melanggar peraturan yang berlaku. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Adapun ketidakjelasan dari Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan utama suatu gugatan adalah untuk mengadili apakah gugatan tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat diterima oleh Pengadilan, merupakan suatu hal yang utama agar gugatan dibuat secara jelas dan terang (dan oleh karenanya dapat diuji kebenarannya). Hal dimaksud guna mencegah agar proses peradilan menjadi proses yang tidak bermakna. Apabila suatu gugatan diajukan tidak secara jelas dan terang, maka Majelis Hakim yang Terhormat memiliki kewenangan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebelum pemeriksaan pokok perkara.
2. Bahwa berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), serta pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conchuisse*). Suatu gugatan wajib menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan Fakta (*feitelijke grond*) secara jelas. Kegagalan dalam memberikan kejelasan terhadap faktor tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur
3. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita Angka 2 halaman 13 s.d. 15, hanya menguraikan tuduhan-tuduhan semata yang tidak berdasarkan hukum, yang mana tidak mampu menunjukkan antara tuduhan dan peraturan mana yang menjadi pelanggaran terhadap Pokja

Halaman 40 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Pemilihan sehingga dapat menjadi alasan secara sah dan berdasar hukum bagi TERGUGAT harus menolak hasil pemilihan usulan Pokja Pemilihan. Sehingga secara jelas dan tak terbantahkan PENGUGAT tidak mampu menguraikan hubungan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam Gugatannya

4. Bahwa fakta yang didalilkan PENGUGAT yaitu Surat-Surat PENGUGAT (*vide* Butir A Angka 7 Dalam Eksepsi) adalah sangat tidak jelas dan tidak cermat dalam Gugatannya, dimana Surat-Surat PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil PENGUGAT pada Posita Butir 6 halaman 16 dalam Gugatan yang keliru dan tidak jelas, yang berbunyi sebagai berikut:

"6. Bahwa seharusnya Penggugat adalah pemenang tender apabila Kelompok Kerja Pemilihan tidak salah melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, harga, dan teknis, sebab pada faktanya, Penggugat adalah penawar dengan harga terendah dan memiliki skor teknis tertinggi dibandingkan PT Perkasa Jaya Inti Persada."

Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami tegaskan bahwa dalam evaluasi dokumen penawaran tender Perkara *a quo* menggunakan metode evaluasi penawaran Sistem Nilai dengan ambang batas, dimana Sistem Nilai didefinisikan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perpres Pengadaan *juncto* Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Permen PUPR 14/2020, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perpres Pengadaan:

Halaman 41 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



“(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. Sistem Nilai;*
- b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau*
- c. Harga Terendah.*

“(2)Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.”

Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Permen PUPR 14/2020:

“(1) Metode evaluasi penawaran untuk Tender Pekerjaan

Konstruksi meliputi:

- a. sistem nilai; atau*
- b. harga terendah.*

(2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis.”

Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang mengenai harus dinyatakan pemenang tender karena memiliki penawaran harga terendah adalah keliru dan sangat tidak jelas, sebab secara jelas dan rinci metode evaluasi Sistem Nilai yang digunakan dalam tender Perkara *a quo* merupakan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga BUKAN hanya dievaluasi dan dipilih mana harga terendah.

6. Bahwa selain itu, Gugatan Penggugat pada butir 14 halaman 12, semakin menambah ketidakjelasan dan kekaburannya dengan mendalilkan tuduhan kepada Deny selaku Ketua Pokja Pemilihan diduga melakukan tindak pidana korupsi (QUAD NON) yang bukan merupakan ranah dari Sengketa Tata Usaha Negara, melainkan ranah

Halaman 42 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



kewenangan mengadili pengadilan tindak pidana korupsi untuk membuktikannya.

7. Berdasarkan uraian dalil dan alasan di atas, maka telah jelas dan nyata gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum dan/atau fakta hukum yang jelas, serta gugatan dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*), maka sudah beralasan dan mendasar berdasarkan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai suatu kesatuan yang *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara serta mohon dianggap terkutip pula dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. HASIL RAPAT PENUNJUKAN PENYEDIA MENETAPKAN BAHWA PEMENANG TENDER TELAH MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DAN BERDASAR SECARA HUKUM TERGUGAT MENYETUJUI BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN ENGGANO TAHAP II MULTIYEARS DAN MENERBITKAN SPPBJ.

1. Bahwa dasar hukum dan pedoman pelaksanaan proses Tender Pemilihan untuk Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pelabuhan



Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat)

(untuk selanjutnya disebut “Tender”) adalah sebagai berikut:

- a) Perpres Pengadaan;
- b) Permen PUPR 14/2020;
- c) Peraturan LKPP 12/2021; dan
- d) Kriteria Penilaian dan Tata Cara Evaluasi Rehabilitasi Pelabuhan

Penyeberangan Kahyapu-Enggano Tahun Anggaran 2021-2021

(“Kriteria Penilaian”);

2. Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (“Pokja Pemilihan”) telah menetapkan hasil pemilihan Tender sebagaimana berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHP.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 (“BAHP”), dimana PT Perkasa Jaya Inti Persada sebagai pemenang Tender.
3. Bahwa BAHP merupakan dasar bagi TERGUGAT untuk menerbitkan SPPBJ setelah TERGUGAT mengundang pemenang Tender untuk melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Permen PUPR 14/2020, yang kami kutip:

Pasal 111 Permen PUPR 14/2020:

“(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.

“(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Halaman 44 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Pasal 112 Permen PUPR 14/2020:

“(1) PPK mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.

(2) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. Keberlakuan data isian kualifikasi;

B. Bukti sertifikat kompetensi:

1. Personel manajerial pada pekerjaan konstruksi; atau

2. Personel inti pada jasa konsultansi konstruksi;

C. Bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;

D. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

E. Melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan

F. Pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

(3) PPK menerbitkan SPPBJ dalam hal pemenang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1.
- (5) Dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi, PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2.
- (6) Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK tidak menerbitkan surat perintah penunjukan Penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada UKPBJ.
- (7) Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan Penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b:
- A. Dikenai Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara/daerah."
4. Bahwa mengingat dalam BAHP telah ditetapkan PT Perkasa Jaya Inti Persada sebagai satu-satunya pemenang Tender/calon Penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan harga, maka sesuai dengan tugas dan kewenangan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Permen PUPR 14/2020 di atas, TERGUGAT mengundang calon Penyedia melalui Surat Nomor : UM.01/Enggano-2/BPTD6/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 Perihal Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia ("Surat Undangan") untuk melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 09.00 wib s.d selesai.

Halaman 46 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



5. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia pada tanggal 2 Juli 2021 tersebut, TERGUGAT telah melakukan evaluasi dan memastikan PT Perkasa Jaya Inti Persada sebagai pemenang Tender memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) Permen PUPR 14/2020, yang diantaranya : i). keberlakuan isian data kualifikasi; ii). pembuktian sertifikat kompetensi personel manajer; iii). pembuktian sertifikasi operator ataupun teknisi; dan iv). ketersediaan peralatan. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pra SPPBJ Nomor : 01-BA.PRASPPBJ/EGNO.MYC/BPTD6/2021 tanggal 2 Juli 2021 ("Berita Acara Pra SPPBJ").
6. Bahwa selain itu, TERGUGAT dalam Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia tersebut juga telah melakukan revidi atas BAHF dan memastikan proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan, dan PT Perkasa Jaya Inti Persada sebagai pemenang Tender memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, sehingga secara hukum Tender telah memenuhi ketentuan Butir VII Angka 7.1 Revidi Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dalam Peraturan LKPP 12/2021, yang kami kutip:

"Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan*
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak."*

7. Bahwa oleh karena Penyedia telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (2) Permen PUPR 14/2020 *juncto*

Halaman 47 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Butir VII Angka 7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dalam Peraturan LKPP 12/2021 tersebut di atas, maka tidak terdapat alasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk menolak atau tidak menyetujui BAHF sebagaimana Objek Sengketa yang didalilkan PENGUGAT, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum TERGUGAT menerima hasil pemilihan Pokja Pemilihan dan menerbitkan SPPBJ karena merupakan tugas dan kewenangan TERGUGAT yang wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3), yang kutip:

“PPK menerbitkan SPPBJ dalam hal pemenang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

8. Bahwa merujuk pada fakta dan dasar hukum tersebut di atas, PPK (*in casu* TERGUGAT) menerbitkan SPPBJ Tender telah sesuai dengan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 Permen PUPR 14/2020 *juncto* ketentuan Butir VII Angka 7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dalam Peraturan LKPP 12/2021.
9. Bahwa justru apabila TERGUGAT tidak menerbitkan SPPBJ Tender padahal Penyedia telah lulus evaluasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan, malah mengakibatkan TERGUGAT melanggar Perpres Pengadaan, Permen PUPR 14/2020, dan Peraturan LKPP 12/2021, serta menciderai hak-hak hukum dan merugikan bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di pemerintahan.
10. Bahwa TERGUGAT sebagai pejabat pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan, sepenuhnya sangat memperhatikan dan mematuhi tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan

Halaman 48 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



perundang-undangan pengadaan barang/jasa di pemerintahan, dan menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan PENGUGAT dalam Gugatannya secara jelas dan tak terbantahkan adalah tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada serta hasil rapat penunjukan penyedia menetapkan bahwa pemenang tender telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum tergugat menyetujui bapd dan menerbitkan sppbj. dengan demikian, sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum gugatan *a quo* yang diajukan oleh penggugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.

B. PENAWARAN HARGA YANG DSAMPAIKAN PENGUGAT TIDAK WAJAR SEHINGGA TIDAK LULUS EVALUASI.

12. Majelis Hakim Yang Mulia, melalui persidangan ini kami sampaikan bahwa terhadap PENGUGAT telah dilakukan evaluasi pemilihan oleh Pokja Pemilihan yang berpedoman pada Perpres Pengadaan, Permen PUPR 14/2020, Peraturan LKPP 12/2021, dan Kriteria Penilaian, dimana ditemukan fakta PENGUGAT Tidak Lulus dengan alasan total hasil klarifikasi kewajaran harga lebih besar dari total harga penawaran, sehingga harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran PENGUGAT dinyatakan gugur. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (6) Permen PUPR 14/2020, yang kami kutip:

"Dalam hal harga penawaran peserta berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak wajar maka peserta dinyatakan gugur harga."

Halaman 49 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



13. Bahwa adapun dalil-dalil PENGUGAT yang dialamatkan kepada pihak-pihak lain pada Posita Butir 2 halaman 13-15 Gugatan merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, dimana tuduhan-tuduhan tersebut sangat tidak relevan dan masih diperlukan pembuktian hukum tersendiri melalui lembaga peradilan umum. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa PENGUGAT terkesan memaksakan suatu alasan tak berdasar agar menggiring opini sesuai maksud dan tujuan tertentu dari PENGUGAT itu sendiri.
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka apabila penggugat dipaksakan untuk ditetapkan sebagai pemenang tender padahal telah terbukti tidak memenuhi syarat evaluasi harga, justru dapat mengakibatkan tender perkara *a quo* bertentangan dengan perpres pengadaan, permen pupr 14/2020, kriteria penilaian, serta menciderai hak-hak hukum pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses tender. tidak hanya itu, hal tersebut juga terkesan tidak objektif, diskriminatif dan tidak adil. dengan demikian, sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum gugatan *a quo* yang diajukan oleh penggugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.

C. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN LANGSUNG DAN TIDAK MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DARI TINDAKAN PEMERINTAHAN TERGUGAT

15. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil PENGUGAT yang menyatakan memiliki kepentingan langsung dan menderita kerugian sebagai akibat tindakan pemerintahan TERGUGAT dalam menerima hasil tender Perkara *a quo* (vide Posita Butir III halaman 4 s.d 5 Gugatan) karena Objek Sengketa yang dipersoalkan PENGUGAT

Halaman 50 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



tidak berkaitan langsung dengan kepentingan PENGUGAT, sebab apabila hasil pemilihan tender Perkara a quo dilakukan penolakan maka tidak menyebabkan suatu keadaan hukum untuk menetapkan PENGUGAT sebagai pemenang, melainkan dilakukan Tender/Seleksi ulang.

16. Bahwa hal tersebut di atas sebagaimana berdasarkan ketentuan ketentuan Butir VII Angka 7.1. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dalam Peraturan LKPP 12/2021, yang kami kutip:

"Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

- a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau*
- b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender.*

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan

Halaman 51 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender/Seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia.”

17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum gugatan *a quo* yang diajukan oleh penggugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.

II. PETITUM

MAKA, berdasarkan seluruh dalil dan dasar hukum yang diuraikan di Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dan Dalam Penundaan di atas, TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard/N.O*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 52 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya dan Tergugat tidak mengajukan Dupliknya, yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi nya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Akta Legalitas PT. Multi Karya Pratama, Akta pendirian tertanggal 18 Mei 2004 Nomor 8 (Sesuai dengan asli);
- Bukti P – 2 : Pengumuman Tender (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P – 3 : Dokumen Pemilihan secara elektronik Nomor : 003/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/IV/2021 tanggal 01 April (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P – 4 : Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender tidak mengikat) Nomor : BAHP.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021(Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti P – 5 : Perubahan Jadwal kegiatan Tender (Sesuai Fotokopi);
- Bukti P – 6 : Perubahan Jadwal Kegiatan Tender (Sesuai Fotokopi);

Halaman 53 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 7 : Penawaran Harga (Sesuai Fotokopi) (sesuai Fotokopi);
- Bukti P – 8 : Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis terhadap tender untuk tanggal 5 Mei 2021 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P – 9 : Undangan Klarifikasi Harga terhadap Tender untuk tanggal 17 Mei 2021 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P –10 : Undangan Klarifikasi Harga terhadap tender untuk tanggal 24 Mei 2021(Sesuai Fotocopi) ;
- Bukti P –11 : Hasil Evaluasi POKJA Pemilihan (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P –12 : Hasil Evaluasi POKJA Pemilihan (Skor Akhir) (sesuai dengan Fotocopi) ;
- Bukti P –13 : Surat Pengaduan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Selaku Kepala Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Nomor : 001/RSP-MKP.Eng/V/2021 tertanggal 7 Mei 2021 (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P –14 : Surat Permohonan Penolakan atas usulan POKJA Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears Nomor 002/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti P –15 : Surat kepada Kelompok kerja pemilihan paket pekerjaan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan enggano tahap II Multiyears Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung Nomor 003/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 (sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P –16 : Surat kepada Kelompok Kerja Pemilihan paket pekerjaan Rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung Nomor :004/RSP-MKP.Eng/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P –17 : Print Out berita tentang pekerjaan PT. Perkasa Jaya Inti Persada yang diduga bermasalah (sesuai fotokopi) ;
- Bukti P – 18 : Skor teknis dan skor harga hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat (sesuai Fotokopi);
- Bukti P – 19 : Daftar Email masuk di LPSE (Sesuai Fotokopi);
- Bukti P – 20 : Dokumen pemilihan Nomor : 003 / REHABILITASI / .LPPBMN/IV/2021 tertanggal 01 April 2021 BAB XIII Halaman 130-132 tentang Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga (Sesuai Fotokopi);
- Bukti P – 21 : Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) perkara no. 24/KPPU-1/2020 (sesuai Fotokopi);
- Bukti P – 22 : Kumpulan berita tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Perkasa Jaya Inti Persada (yang dimenangkan oleh Pokja Pemilihan dan yang ditetapkan dalam SPPBJ oleh Tergugat (Sesuai Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 16, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi nya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;

Halaman 55 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 1 : Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 3 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang barang/jasa pemerintah (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 6 : Surat sanggahan Nomor : 06/PT.MKP/SGH-ENGGANO/VI/2021 perihal sanggahan proses pelelangan umum rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender tidak mengikat) (Sesuai Fotokopi)
- Bukti T – 7 : Surat Nomor : 012/Jawaban sanggah/LPPBMN/VI/2021 perihal jawaban sanggah (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti T – 8 : Jadwal Tender Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender tidak mengikat) (Sesuai Fotokopi) ;

Halaman 56 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9 /G/2020/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2020 (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 10 : Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia (Sesuai dengan fotocopy) ;
- Bukti T – 11 : Berita Acara hasil Pemilihan Rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Enggano tahap II Multiyears (Tender tidak mengikat) Nomor : BAHP.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021(Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti T – 12 : Surat Nomor : UM.01/Enggano-2/BPTD6/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 perihal rapat persiapan penunjukan penyedia (Surat Undangan) (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T – 13 : Berita acara Pra SPPBJ Nomor : 01-BA.PRASPPBJ/EGNO.MYC/BPTD6/2021 tanggal 2 Juli 2021 (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti T – 14 : Surat Nomor : SPPBJ/01/EGNO-MYC/BPTD6/VII/2021 perihal penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tertanggal 2 Juli 2021 (Sesuai Fotokopi) ;
- Bukti T – 15 : Dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi (Sesuai hasil cetak) ;
- Bukti T – 16 : Berita Acara Evaluasi Harga Rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears tender tidak mengikat (Sesuai hasil cetak) ;

Halaman 57 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau bantahannya Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti T II.In - 1 sampai dengan bukti T II.In - 15, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi nya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;

- Bukti TII Int – I : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pengaturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres Pengadaan”) (Fotocopy sesuai dari hasil cetak);
- Bukti TII Int – 2 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rpublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (“Permen PUPR 14/2020”) (Fotocopy sesuai dari hasil cetak);
- Bukti TII Int – 3: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fotocopy sesuai hasil cetak);

Halaman 58 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TII Int – 5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengkata Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int – 6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT tanggal 9 Juni 2020 (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int – 7 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Jakarta Putusan Perkara Nomor 119/G/2021/PTUN.JKT (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int – 8 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int – 9 : Dokumen Pemilihan secara Elektronik Nomor 003/REHABILITSI/ENGGANO.LPPBMN/IV/2021 tanggal 01 April 2021 (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int – 10 : Berita Acara Evaluasi Harga Nomor: BAEH.07/REHABILITSI/ENGGANO.LPPBMN/IV/2021 tanggal 11 Juni 2021 (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int – 11 : Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyebrangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender tidak mengikat) Nomor:

Halaman 59 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



BAHP.09//REHABILITSI/ENGGANO.LPPBMN/IV/2021

tanggal 10 Juni 2021 (Fotocopy sesuai hasil cetak);

- Bukti TII Int – 12 : Surat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI – Provinsi Bengkulu dan Lampung Nomor: SPPBJ/01/EGNO-MYC/BPTD6/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 Perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int–13 : Tangkapan Layar Website <https://inaproc.id/daftar-hitap> Daftar Hitam Aktif (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int – 14 : Berita Acara Serah Terima Pertama(ST-1) Nomor: 482/113.6/FSK/XI/2018 tanggal 28 November 2018 (Fotocopy sesuai hasil cetak);
- Bukti TII Int – 15 : Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) (Fotocopy sesuai hasil cetak);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:

Nama : Hermawan Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 18 September 1985 Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal Perumahan Harapan Baru Regency Nomor 60 RT/RW 007/014 Kota Baru Bekasi Barat ;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Penggugat atas nama Hermawan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 60 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Untuk menghitung bobot teknis yaitu Skor Teknis yaitu $88,8 \times 60\% = 53,28$ ini untuk PT. Multi Karya sedangkan untuk PT. Perkasa Jaya Inti Skor teknis $91,3 \times 60\% = 54,78S$;
- Bahwa menurut saksi Untuk menghitung Skor Harga PT Multi Karya $100 \times 40\% = 40,00$ sedangkan untuk PT Perkasa Jaya Inti $95,58 \times 40\% = 38,23$ sedangkan PT.Perkasa Jaya Inti $54,78 + 38,23 = 93,0$;
- Bahwa menurut saksi cara menghitung total keseluruhan bobot teknis + Bobot harga. Untuk PT Multi Karya $53,28 + 40,00 = 93,28$ sedangkan PT. Perkasa Jaya Inti $54,78 + 38,23 = 93,0$;
- Bahwa setahu saksi perhitungan ini diumumkan Di POKJA ada Metode Evaluasi ;
- Bahwa menurut saksi metode Penghitungan ini diakui oleh Tergugat;

Nama : Candra Septiandhika Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 8 September 1986 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Duku No 20 RT 02 RW 05 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan ;

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Penggugat atas nama Hermawan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil ke PTUN Bandar Lampung karena saya merupakan salah satu anggota kelompok kerja pemilihan yang mana salah satu tugas dan fungsi pokoknya adalah melakukan tender pada pokja yang sedang di permasalahan di PTUN Bandar Lampung.
- Bahwa saksi benar salah satu kelompok kerja pemilihan yang mana kami merupakan organisasi yang independen dan proses pembentukannya diawali dengan setiap BPK dari pada setiap satker ketika ingin melakukan tender di lingkungan Kementerian Perhubungan maka akan mengajukan

Halaman 61 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke unit kerja kami sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 melaksanakan fungsinya sebagai KBBC terkait kelompok kerja pemilihan dalam hal ini berdasarkan surat keputusan No: HP.004/67/KBBC.BHP-2021.

- Bahwa menurut saksi dari segi fungsi dan tanggungjawab dari proses awal sampai keluarnya berita acara dilakukan oleh POKJA;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:

Nama : Zulkarnain Dwi Wangso, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 30-05-1955 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Pepaya Gang Asem No.41 A RT/RW 005/026 Kelurahan Jagakarsa kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Tergugat atas nama Zulkarnain Dwi Wangso memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi dipanggil di Pengadilan Tata Usaha negara Bandar Lampung Karena saya merupakan salah satu anggota kelompok Kerja pemilihan yang mana salah satu tugas dan fungsi pokoknya adalah melakukan tender pada Pokja yang sedang dipermasalahkan di PTUN Bandar Lampung saat ini ;
- Bahwa saksi benar salah satu Pokja di Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano



- Bahwa menurut saksi betul Dari segi fungsi dan tanggung jawab dari prosesi awal sampai keluarnya berita acara apakah itu dilakukan oleh POKJA ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 12 Oktober 2021 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Tindakan Tergugat (objek sengketa *a quo*) yaitu: Tindakan Tergugat menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHF.09/REHABILITASI/ ENGGANO.LPPBMN/ VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi maupun pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim perlu untuk menguraikan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa *a quo*; Bahwa terkait dengan formal gugatan yaitu apakah

Halaman 63 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang mengadili perkara *in casu* berupa tindakan faktual / perbuatan konkrit, Majelis Hakim mengambil pendekatan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa pengertian "Tindakan Administrasi Pemerintahan" secara normatif ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-undang Administrasi Pemerintahan/ UUAP) yaitu: "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut **Tindakan** adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*"

Menimbang, bahwa Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara), perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*

Halaman 64 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, sebagaimana dibunyikan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa belum diaturnya ketentuan hukum acara mengenai penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan, maka sebagai pedoman dan petunjuk teknis beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai Tindakan Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2019), pada Pasal 1 angka 1 tersebut mengatur:

"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan akan menentukan terpenuhi tidaknya objek sengketa sebagai "Tindakan Pemerintahan" yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Adanya perbuatan dalam arti melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Bukti P-3, Bukti P-4 = T-11 dan Perangkat Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Tergugat *a quo* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah peyelenggara pemerintahan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dalam Rehabilitasi pembangunan penyeberangan Enggao yang mempunyai wewenang dan berkewajiban untuk melakukan *reviu* atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHP.09/ REHABILITASI/ ENGGANO.LPPBMN/ VI/ 2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang mana Tergugat *a quo* sebagai PPK dapat mengambil tindakan menolak atau menerima laporan hasil pemilihan Pokja Pemilihan tersebut;

Menimbang, Bahwa oleh karena terhadap pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara juga meliputi tindakan faktual sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan rangkaian tindakan dan prosedural administratif sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas dan dengan mencermati objek sengketa *a quo* bahwa Tindakan Tergugat dalam menerima Laporan Hasil pemilihan pokja yang kemudian menimbulkan akibat hukum lanjutan dalam rangkaian proses pengadaan barang dan jasa pada proyek Rehabilitasi Pembangunan Penyeberangan Enggano Tahap II, maka dapat diartikan bahwa tindakan tergugat yang berdasarkan pada kewenangannya dan dalam rangka memyenggarakan pemerintahan telah memenuhi unsur "Tindakan Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 66 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Overheidsdaad) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sebagai bentuk perluasan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG** berkedudukan di Jalan Yasir Hadi Broto Nomor 21/3 RT 002 LK II Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, Majelis berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Tindakan faktual / perbuatan faktual Badan Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* berdasarkan pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Menimbang bahwa berdasarkan **Bukti P-4, P-13, P-14, P-15, P-16 , T-6 dan T-7** Bahwa upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat adalah berupa penolakkan, keberatan dan sanggahan yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan, Kepala Biro LPPBMN, PPK dan KPA agar dapat mempertimbangkan keputusan Tergugat dalam menerima atau menolak usulan Pokja Pemilihan, yaitu :

Halaman 67 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 001/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kelapa Biro LPPBMN perihal : Pengaduan;
- Surat Nomor : 002/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada PPK dan KPA perihal : Permohonan Penolakan Atas Usulan Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears;
- Surat Nomor : 003/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Penetapan PT. Multi Karya Pratama Sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears;
- Surat Nomor : 004/RSP-MKP.Eng/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Kedua.
- Surat sanggahan Nomor : 06/PT.MKP/SGH-ENGGANO/VI/2021 perihal sanggahan proses pelelangan umum rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengingat ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 68 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dan Tanggapannya masing-masing tertanggal 12 Agustus 2021 dan 5 Oktober 2021 yang telah pula memuat mengenai eksepsi. Oleh karena dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi memuat eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya tanggal 12 Agustus 2021 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Tanggapan tertanggal 5 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *premature*;
2. Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga mengakibatkan *error in persona*;
3. Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk pada Eksepsi Lain yang bukan mengenai Kompetensi Absout Pengadilan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Halaman 69 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan *premature* Tergugat mendalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020) yang mengatur mengenai upaya admisnistrasi, sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* masih terlampau dini atau *premature*

Menimbang, bahwa Bahwa memperhatikan segala ketentuan tentang upaya adminsitrasi dikaitkan dengan ketentuan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Majelis memahami bahwa esensi dari permohonan sanggah maupun sanggah banding bukanlah diukur dari judul surat yang dilayangkan pihak yang merasa dirugikan atas sebuah keputusan maupun tindakan pemerintah melainkan dari isi permohonan yang mengandung pernyataan bahwa pihak tersebut keberatan, baik terhadap yang sifatnya prosedural maupun substansial, esensial atas diterbitkannya sebuah keputusan atau dilakukannya tindakan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, P-13,P-14, P-15, P-16 , T-6 dan T-7 selama proses Tender berlangsung atas segala hal yang dianggap merugikan mulai dari perubahan jadwal kegiatan tender yang dilakukan berkali-kali sampai pada penilaian evaluasi, penggugat telah menyampaikan Upaya Admisnitrasi yang terakomodair secara formil administratif melalui Surat Nomor : 001/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kelapa Biro LPPBMN perihal : Pengaduan; Surat Nomor : 002/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada PPK dan KPA perihal : Permohonan Penolakan Atas Usulan Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano

Halaman 70 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II Multiyears; Surat Nomor : 003/RSP-MKP.Eng/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Penetapan PT. Multi Karya Pratama Sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears; Surat Nomor : 004/RSP-MKP.Eng/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan perihal : Permohonan Kedua. Yang menurut hemat Majelis seluruh upaya administrasi tersebut secara substansial sistemik adalah merupakan bentuk sanggahan dan sanggah banding sebagaimana dimaksud Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggugat sebagai peserta tender telah melakukan sanggahan bahkan pada tiap tahapan yang dianggap penggugat selaku peserta tender berpotensi merugikan, dan berdasarkan bukti T-6, T-7, dan Bukti P-4 =T-11= T.II.Intv-11 yang juga diakui Tergugat dalam dalil jawabannya bahwa atas diumumkannya pemenang Tender Pelelangan Umum Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II MULTIYEARS dan pengusulan Pokja Pemilihan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears Nomor: BAHP.09/ REHABILITASI/ ENGGANO.LPPBMN/ VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 pihak Penggugat telah melakukan upaya "Sanggah" pada tanggal 16 Juni 2021 melalui Surat Sanggahan Nomor : 06/PT.MKP/SGH-ENGGANO/VI/2021 Perihal Sanggahan Proses Pelelangan Umum Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II MULTIYEARS (*vide* bukti T-6) dan melalui SPSE telah dijawab oleh Pokja Pemilihan pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Surat Nomor : 012/Jawaban Sanggah/LPPBMN/VI/2021 Perihal Jawaban Sanggah (*vide* bukti T-7), Maka tanpa mengenyampingkan bentuk tekstual

Halaman 71 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ketentuan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang mengisyaratkan tentang sanggah banding dan dengan memperhatikan asas keadilan dimana penggugat sebagai masyarakat pencari keadilan tidak selayaknya kehilangan kesempatan untuk menggugat yang mana secara teknis administrasi pun penggugat telah banyak menyampaikan sanggahan dan penolakan atas tindakan tergugat dalam proses tender Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa senyatanya penggugat telah melakukan seluruh upaya administrasi yang diperlukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap eksepsi Gugatan premature telah beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak sehingga menyebabkan *error in persona* dalam hal menentukan siapa pihak yang seharusnya didudukkan menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Tergugat selaku PPK dalam menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHP.09/REHABILITASI/ ENGGANO.LPPBMN/ VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 dan yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada balai pengelola transportasi darat wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung;

Menimbang, bahwa dalil para pihak sebagaimana terurai diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 72 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia mengenai Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia yang diuraikan didalam Lampirannya menyatakan bahwa Setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa didudukkan PPK sebagai Tergugat dalam sengketa *aquo* sudah sesuai porsi dan kapasitas yang sama sekali tidak menyebabkan gugatan *error in persona* maupun gugatan kurang pihak, maka terhadap eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan *error in persona* beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak jelas, karena Penggugat tidak menguraikan keterkaitan satu sama lain antara dasar fakta dan dasar hukum yang menunjukkan bahwa adanya suatu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang apa yang menyebabkan Objek Sengketa melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *obscure libel*, majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 73 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan bahwa:

Ketentuan Hukum Acara yang diatur di dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini

Menimbang, bahwa oleh karena Perma Nomor: 2 Tahun 2019

tersebut telah menentukan pelaksanaan hukum acara yang dipakai adalah kaidah hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menguraikan apakah gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

Pasal 56 :

- (1) *Gugatan harus memuat :*
 - a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
 - b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
 - c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh penggugat;*

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil dasar atau alasan gugatan (*Posita*) yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sudah cukup jelas dan hal yang



dimohonkan Penggugat untuk diputuskan di Pengadilan yaitu Tindakan Tergugat menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja penyelenggara tender Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sebagai tindakan pemerintah sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah memiliki cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak cukup alasan menurut hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, oleh karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok sengketa, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam tanggapannya, dan keseluruhan

Halaman 75 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



jawab jinawab antara Penggugat, Tergugat dan Trgugat II Intervensi yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka permasalahan hukum yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan untuk memberikan penilaian hukum, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter pakem peradilan Administrasi dalam Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. Apakah Objek sengketa *aquo* ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat yang berwenang (aspek kewenangan);
- b. Apakah Objek sengketa *aquo* dibuat atau dilakukan sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan perturan peundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aspek Prosedur dan Substansi);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa perangkat peraturan yang mengatur mengenai Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa "*Pejabat Pembuat Komitnren yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil*



keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah.”

Menimbang, bahwa PPK didalam proses tender pengadaan barang dan jasa memiliki kewenangan yang cukup luas dalam hal pada setiap tahapan proses terdapat peran dan kewenangan PPK sebagaimana termaktub dalam perangkat peraturan sebagai berikut:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pasal 1

Angka 33

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung (overhead cost), keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Angka 44

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;

Halaman 77 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



f. Agen Pengadaan;

g. Penyelenggara Swakelola; dan

h. Penyedia.

Pasal 11

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- b. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
- c. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (Kak);
- e. Menetapkan Rancangan Kontrak;
- f. Menetapkan Hps;
- g. Menetapkan Besaran Uang Muka Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia;
- h. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
- i. Melaksanakan E-Purchasing Untuk Nilai Paling Sedikit Di Atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- j. Mengendalikan Kontrak;
- k. Menyimpan Dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan;
- l. Melaporkan Pelaksanaan Dan Penyelesaian Kegiatan Kepada Pa/Kpa;
- m. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pa/Kpa Dengan Berita Acara Penyerahan;
- n. Menilai Kinerja Penyedia;
- o. Menetapkan Tim Pendukung;
- p. Menetapkan Tim Ahli Atau Tenaga Ahli; Dan
- q. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.



Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Permen PUPR 14/2020);

Pasal 19

Ayat (2) huruf a

Jadwal persiapan pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh PPK;

Pasal 28

Ayat (1)

Dokumen perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) dituangkan ke dalam RUP oleh PPK.

Pasal 29

Ayat (2)

Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 30

Ayat (2)

PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui PA/KPA dalam dokumen spesifikasi teknis/KAK berdasarkan hasil reviu.

Halaman 79 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Pasal 113

Ayat (1)

SPPBJ ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Lampiran halaman 110 angka 7.1.

Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK (Tergugat) melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan **berdasarkan prosedur yang ditetapkan**; dan
- b. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia **memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.**

Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk **menerima atau menolak** hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). **Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan** disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada



PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Kewenangan Tergugat untuk melakukan *objectum in Litis* Tindakan menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHF.09/REHABILITASI/ ENGGANO.LPPBMN/ VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 termuat dalam ketentuan Butir VII Angka 7.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyatakan bahwa *"Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Berdasarkan hasil revidi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Butir VII Angka 7.1 tersebut, PPK memutuskan untuk **menerima atau menolak** hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Aspek Prosedur dan Substansi dilakukannya Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa mencermati gugatan penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan hukum terkait dilakukannya tindakan pemerintah objek sengketa *a quo* dalam aspek prosedural dan substansial pada pokoknya adalah bahwa:

1. Penggugat sebagai peserta tender Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung dengan harga penawaran terendah mengklaim bahwa tindakan Tergugat dalam kewenangannya selaku PPK **tidak melakukan tindakan Menolak** atas *reviu* terhadap penetapan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang tender yang diusulkan oleh Pokja Pemilihan yang mana didalamnya selama proses tender terdapat pengaduan, sanggahan/keberatan maka perbuatan / tindakan pemerintah Tergugat yang menerima usulan pokja pemilihan tersebut dengan pula menerbitkan SPPBJ adalah tindakan faktual pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah;

Halaman 82 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



2. Bahwa Tergugat harus menolak/tidak menyetujui dan tidak menetapkan SPPBJ atas usulan Pokja Pemilihan, karena Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sengaja memberikan Undangan untuk Klarifikasi Harga pada Hari dan Jam yang tidak wajar agar supaya PT. Multi Karya Pratama tidak melihat dan tidak menghadiri Klarifikasi Harga sesuai Hari dan Jam yang ditentukan di dalam Undangan yang disampaikan bertepatan dengan hari Ray Idul Fitri (Libur Nasional);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permasalahan hukum tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mendalilkan sebaliknya, maka mengenai aspek prosedural dan substansi dilakukakannya Objek sengketa *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah Hukum yang mengatur mengenai prosedural substansial sengketa *aquo* diantanya diatur dalam perangkat norma sebagai berikut:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pasal 39

Ayat (1)

Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan
Halaman 83 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. Sistem Nilai;
- b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
- c. **Harga Terendah.**

Ayat (2)

Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian telmis dan harga.

Ayat (3)

Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

Ayat (4)

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar perbandingan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 50

Ayat (1)

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/ atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

Halaman 84 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam tahap penetapan pemenang tender berdasarkan kualifikasi setelah memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara peserta tender dengan pelaksana tender atas penentuan pemenang maka dilakukan pembuktian Kualifikasi yang diatur dalam ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

‘Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.’

30.2. Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:

- a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;
- b. dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);



c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.

30.3. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring atau tatap muka.

30.4. Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi.

30.5. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.

30.6. Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara: a. calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan. b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit. c. pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto. d. Pokja Pemilihan mencocokkan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukkan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin

30.7. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara tatap muka dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.

30.15 Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:



- a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
- b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
- c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
- d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
- e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

30.16. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. **Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.**

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai alasan untuk diajukan gugatan terhadap Keputusan dan atau Tindakan Pemerintah dan dalam rangka mencari kebenaran materiil atas proses peradilan administrasi maka selain peraturan perundangan-undangan terdapat instrumen uji Keputusan dan

Halaman 87 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Tindakan Pemerintah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintah yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Dan pengaturan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik tersurat dan tersirat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Pemerintahan, sebagai berikut:

- (1) *Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan dalam menjalankan hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
- (2) *Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 1. **asas kepastian hukum**; asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 2. **asas keseimbangan**; asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk menjaga, menjamin paling tidak mengupayakan keseimbangan yaitu: (1) keseimbangan kepentingan antara individu dengan individu, (2) keseimbangan kepentingan antara individu dengan masyarakat; (3) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara; (4) keseimbangan kepentingan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang; (5) keseimbangan kepentingan antara manusia dengan ekosistemnya.
 3. **asas kesamaan**; asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari kebijakan pemerintah.
 4. **asas kecermatan**; asas yang mengadunga arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat



5. **asas motivasi;** asas pemebrian suatu keputusan yang harus dapat didukung oleh alasan-alasan dengan dasar fakta yang dijadikan dasar suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. **asas tidak melampaui dan atau mencampuradukan kewenangan;** asas yang mewajibkan setiap Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi.
7. **asas bertindak wajar;** asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak dan membuat keputusan yang diskriminatif.
8. **asas keadilan;** setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
9. **asas kewajaran dan kepatutan;** asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak sewenangwenang.
10. **asas menanggapi pengharapan yang wajar;** asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menepati janjinya yang menimbulkan pengharapan yang wajar kepada para pemohon atas layanan dan tindakan yang dibuthkan dari pemerintah.
11. **asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal;** asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk mengambil tindakan segera atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan yang batal.
12. **asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi;** asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menghormati pandangan hidup pribadi seseorang atau kelompok dan

Halaman 89 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



melakukan tindakan serta memberikan layanan tanpa melakukan diskriminasi kepada setiap warga masyarakat

13. **asas tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;** asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
14. **asas keterbukaan;** asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
15. **asas proporsionalitas;** asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga atau penduduk yang berkepentingan dalam keputusan atau perilaku pejabat administrasi pemerintahan di satu pihak, dan antara kepentingan warga dan penyelenggara pemerintahan di lain pihak.
16. **asas profesionalitas;** asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan.
17. **asas akuntabilitas;** asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. **asas kepentingan umum;** asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

Halaman 90 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



19. **asas efisiensi**; asas penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
20. **asas efektifitas**; asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II intervensi serta pengakuan para pihak, diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilaksanakan Tender paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung (vide bukti P-2, P-3; T-15- T-II.Int.9)
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Pemilihan secara elektronik Nomor : 003/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/IV/2021 tanggal 01 April Berita Acara Hasil Pemilihan Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dilakukan dalam beberapa tahapan melalui sistem Nilai dengan hasil kualifikasi "Tidak Lulus"/ "Gugur" yang dimulai dengan tahapan Entry Dokumen, Evaluasi Dokumen yang terdiri dari Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, dan Evaluasi Teknis, yang dilanjutkan pada tahap Evaluasi Harga; (vide Bukti P – 3P-4= T-11= TII Int – 11)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah para peserta tender dari 51 Peserta Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears yang dilakukan oleh Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung; (*vide* Bukti P-2, P-7);

- Bahwa, Penggugat adalah Peserta Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu Dan Lampung Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2021 dengan nilai pagu sebesar Rp. 56.539.538.623,00 dan nilai HPS sebesar Rp. 51.828.454.024,80 (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa Penggugat adalah peserta tender dengan harga penawaran terendah, yakni sebesar Rp. 39.634.241.351,22 (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Bukti P-4= T-11= TII Int – 11 Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah 2 (dua) dari 51 (Lima Puluh Satu) peserta tender yang dinyatakan lulus hingga tahap Evaluasi teknis, dan Penggugat dinyatakan Gugur pada tahap Evaluasi Harga/ Biaya dan Tergugat II Intervensi dinyatakan Lulus pada tahap Evaluasi Harga/ Biaya tersebut;
- Bahwa Penggugat dinyatakan Gugur dalam Hasil Evaluasi Pokja pemilihan dikarenakan Harga Penawaran dianggap tidak wajar (*vide* Bukti P-12);
- Bahwa selama proses tender berlangsung dari sejak diumumkannya kegiatan Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II hingga tahap proses penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dilakukan oleh Tergugat, telah terjadi beberapa kali perubahan jadwal tender (*vide* Bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan perihal Permohonan Keberatan/Pengaduan

Halaman 92 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Evaluasi Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears, Nomor Surat : 002/RSP-MKP.Eng/V/2021 pada tanggal 7 Mei 2021, Nomor Surat : 003/RSP-MKP.Eng/V/2021 pada tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya Memohon agar PPK Menolak usulan Pokja Pemilihan apabila PT. Perkasa Jaya Inti Persada ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pokja Pemilihan; P-14, P-15, P-16)

- Bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mengirimkan Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis untuk tanggal 5 Mei 2021; Undangan Klarifikasi Harga untuk tanggal 17 Mei 2021; dan Undangan Klarifikasi harga untuk tanggal 24 Mei 2021 Kelompok Kerja Pemilihan mengirimkan Undangan untuk dilakukan klarifikasi kualifikasi harga pada Hari Libur Nasional Idul Fitri Tanggal 14 Mei 2021 jam 23:27 WIB dan mengirimkan Undangan pada Hari Senin dini hari jam 00:19 WIB. (Vide Bukti P-8, P-9, dan P-10);
- Bahwa Penggugat selaku peserta tender yang diundang untuk menyampaikan klarifikasi harga dengan mengikuti arahan Pokja Pemilihan yang mengharuskan penggugat membawa dan menyerahkan beberapa dokumen pendukung dan pelengkap, telah menyerahkan beberapa dokumen pendukung tanpa diberi waktu dan ruang untuk menjelaskan/ mempresentasikan evaluasi kewajaran harga (vide Bukti P-9)
- Bahwa proses pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Tender Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu

Halaman 93 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



- dan Lampung sebagaimana tertuang dalam berita Acara hasil Pemilihan disampaikan kepada PPK dan Bahwa Tergugat adalah PPK yang berwenang untuk melakukan *reviu* atas hasil pemilihan Pokja Pemilihan;
- Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan baru mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHP.09/ REHABILITASI/ ENGGANO.LPPBMN/ VI/2021 pada tanggal 10 Juni 2021, sementara pada jadwal kegiatan tender tertera tanggal penetapan dan pengumuman pemenang dalam bentuk BAHP adalah tanggal 26 Mei 2021; (Vide Bukti P-5, P-6, P-4 = T-11= T.II.Intv-11)
 - Bahwa Penggugat telah menyampaikan Sanggahan Proses Pelelangan Umum Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II MULTIYEARS Nomor : 06/PT.MKP/SGH-ENGGANO/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 ; dan Tergugat telah menjawabnya dengan Surat Nomor : 012/Jawaban sanggah/LPPBMN/VI/2021 perihal jawaban sanggah (Vide Bukti T-6, T-7)
 - Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung Nomor: SPPBJ/01/EGNO-MYC/BPTD6/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 Perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) (*vide* Bukti T-14 = TII Int – 12);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4= P-20= T-15 =TII Int – 9 berupa Dokumen Pemilihan secara Elektronik Nomor 003/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/IV/2021 tanggal 01 April 2021 yang memuat juga ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyatakan bahwa: **Pembuktian kualifikasi dilakukan**

Halaman 94 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



secara tatap muka dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.

Bahwa Evaluasi/ Klarifikasi Harga mengenai kewajaran harga harus melibatkan peserta tender dan dilakukan secara bersama antara Pokja Pemilihan dan peserta Tender, dan dikaitkan dengan fakta hukum berdasarkan pengakuan para pihak yang menjadi fakta persidangan *aquo* bahwa dalam melakukan klarifikasi kewajaran harga, pihak penggugat sebagai peserta tender yang merasa dirugikan tidak dilibatkan dan diberi ruang sebagaimana seharusnya yang mana bentuk klarifikasi hanya bersifat searah berupa pengumpulan dokumen yang bukan memberikan peluang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang menyebutkan bahwa: "*Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koeffisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan*" yang dapat diartikan bahwa bentuk klarifikasi yang dimaksud oleh ketentuan norma bukanlah bentuk klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dalam tender *a quo* yang sifatnya hanya mengumpulkan dokumen tambahan/ pelengkap, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam proses tender Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears yang hasilnya diusulkan kepada Tergugat selaku PPK, telah terjadi pelanggaran prosedural;

Menimbang, bahwa mengingat **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia** Lampiran halaman 110 angka 7.1. yang mengatur bahwa: Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK (Tergugat) melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: **Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah**

Halaman 95 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



dilaksanakan **berdasarkan prosedur yang ditetapkan**; dan Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia **memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak** dan dengan memperhatikan Bukti P-14 yang mana Tergugat selaku PPK telah mengetahui bahwa adanya Permohonan penolakan atas Usulan pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears yang pada pokoknya Penggugat memohonkan kepada PPK dan KPA berdasarkan kewenangannya untuk menolak usulan Pokja Pemilihan apabila PT. Perkasa Jaya Inti Persada ditetapkan sebagai Pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan dengan alasan rekam jejak yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, dan berdasarkan Bukti P-4 Tergugat juga mengetahui bahwa Penggugat adalah peserta tender dengan harga penawaran terendah, yakni sebesar Rp. 39.634.241.351,22 yang dinyatakan Gugur dalam Hasil Evaluasi Pokja pemilihan dikarenakan Harga Penawaran dianggap tidak wajar yang dikarenakan hal tersebut Penggugat diundang dan menghadiri Klarifikasi Harga untuk tanggal 17 Mei 2021; dan Undangan Klarifikasi harga untuk tanggal 24 Mei 2021, maka seharusnya Tergugat selaku PPK yang berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam **Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran halaman 110 angka 7.1**, Tergugat melakukan Reviu yang lebih komprehensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Seharusnya Tergugat melakukan kewenangan reviu atas hasil usulan pokja pemilihan dengan lebih detail dan menyeluruh, mempertimbangkan segara sesuatu yang terjadi dalam rangkaian proses tender yang kewenangan penggunaan anggaran negara bermuara pada tugas dan kebijakan Tergugat sebagai PPK **30.16**. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir

Halaman 96 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. **Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.** dari ketentuan tersebut terisyaratkan bahwa Penggugat sebagai peserta tender seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam hal menyampaikan klarifikasi harga, klarifikasi dua arah antara Pokja Pemilihan sebagai pelaksana tender dan Penggugat sebagai peserta tender ; yang mana terhadap hal tersebut tanggung jawab memastikan bahwa hal prosedural substansial telah dilakukan atau tidak didalam proses tender adalah merupakan salah satu tugas dan wewenang PPK maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan tugas Rivi terhadap usulan Pokja Pemilihan Tergugat selaku PPK tidak memperhatikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur dan asas **Asas Keterbukaan** yaitu *asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara dan Asas Akuntabilitas*; asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undangan yang dilayangkan kepada pihak Penggugat yang mana bertepatan dengan hari raya Idul Fitri seyogyanya jugamenjadi pertimbangan Tergugat dalam menerima usulan

Halaman 97 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Pokja karena dengan mengingat hakikat **asas Kewajaran dan Kepatutan**; *asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak sewenangwenang*; Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pengumuman undangan tersebut telah bertentangan dengan asas Kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintah dimana didalam situasi Libur Nasional tentunya secara manusiawi masyarakat atau Pengggugat khususnya akan tidak memiliki fokus dan konsentrasi melakukan hal-hal yang dimintakan dalam klarifikasi harga yang dapat mengakomodair kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam melakukan tugas dan wewenanganya untuk menerima usulan Pokja Pemilihan tender Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung bertentangan dengan peraturan dan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap permasalahan hukum:

1. Penggugat sebagai peserta tender Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung dengan harga penawaran terendah mengklaim bahwa tindakan Tergugat dalam kewenangannya selaku PPK **tidak melakukan tindakan Menolak** atas *reviu* terhadap penetapan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang tender yang diusulkan oleh Pokja Pemilihan yang mana didalamnya selama proses tender terdapat pengaduan, sanggahan/keberatan maka perbuatan / tindakan pemerintah Tergugat yang menerima usulan pokja pemilihan tersebut dengan pula menerbitkan SPPBJ adalah tindakan faktual pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 98 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



dan asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah;

2. Bahwa Tergugat harus menolak/tidak menyetujui dan tidak menetapkan SPPBJ atas usulan Pokja Pemilihan, karena Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sengaja memberikan Undangan untuk Klarifikasi Harga pada Hari dan Jam yang tidak wajar agar supaya PT. Multi Karya Pratama tidak melihat dan tidak menghadiri Klarifikasi Harga sesuai Hari dan Jam yang ditentukan di dalam Undangan yang disampaikan bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri (Libur Nasional);

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya sebagaimana meski telah melalui pemeriksaan persiapan, penggugat memohonkan pembatalan objek sengketa yang tidak terdapat tuntutan ganti kerugian, dan karena telah terbukti bahwa objek sengketa dilakukan Tergugat bertentangan dengan peraturan peundang-undangan dan asa-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada bagian Menimbang huruf b yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan Tindakan Pemerintahan, sehingga Tindakan Tergugat juga merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu terhadap objek

Halaman 99 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



sengketa *a quo* maka tuntutan penggugat untuk pengadilan menyatakan batal Tindakan Tergugat dalam hal menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHP.09/REHABILITASI/ ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 dikabulkan dengan pengadilan menyatakan bahwa Tindakan Pemerintahan *objec in litis* adalah sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang memaktubkan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat- alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat

Halaman 100 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa: menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja

Halaman 101 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHF.09/REHABILITASI/ ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menolak hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor : BAHF.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 359.000,-(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Kamis**, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTRI PEBRIANTI, S.H.**, dan **ANDHY MARTUARAJA, S.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IDA MERIATI S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 102 dari 103 halaman Putusan Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL



PUTRI PEBRIANTI, S.H.,

DEDI WISUDAWAN G, S.H., M.Kn.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

IDA MERIATI S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)